



IMPLEMENTASI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DALAM PENGATURAN ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN DI INDONESIA

Daisy Puji Gayatri, Agus Pramono, Joko Setiyono
Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi udara di era globalisasi saat ini sangatlah cepat. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan mobilitas yang sangat tinggi dalam aktifitas masyarakat yang ada di dalam negeri, dari dan keluar negeri. Dalam penyelenggaraan penerbangan sipil baik internasional maupun nasional harus mengacu pada norma-norma hukum internasional maupun nasional yang berlaku. Oleh karena itu penulis mengangkat judul yaitu **“Implementasi Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Dalam Pengaturan Aspek Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Indonesia”**.

Permasalahan yang terdapat di dalam penulisan hukum ini adalah tentang bagaimana implementasi konvensi penerbangan sipil internasional (Konvensi Chicago 1944) khususnya dalam hal pengaturan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan serta bagaimana tanggung jawab negara dalam mengatasi keselamatan dan keamanan dalam penerbangan Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Metode analisis data yang menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam hal pengaturan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan penerapan *Safety Management System* (SMS). Selain itu Indonesia juga menganut konsep tanggung jawab hukum praduga tak bersalah (*presumption of liability*) dalam mengatasi keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia.

Kata kunci: Konvensi penerbangan sipil internasional, Keselamatan dan keamanan penerbangan.



ABSTRACT

*The technological developments in the field of the air transportation in the current of the era globalization is very fast. This is due to the very high increase of the activity in the domestic and international mobility. In the implementation of the national and international civil aviation should refer to the norms of the national and international laws. Therefore, the writer has raised the title of “**Implementation of the International Civil Aviation Convention in the Aspects of Safety and Security Flights Regulations in Indonesia**”.*

The issue contained in the writing of the law is about how the implementation of the international civil aviation convention (Chicago Convention 1944), especially in terms of the aspect of the flight safety and security regulation, and how the responsibilities of the state in dealing with the Indonesian airlines.

The methods used in this study, namely the writing of the legal normative juridical approach, the specification is the descriptive analytical study, the methods of the data collection in the form of the library research. Its data analysis method is by using the qualitative methods.

Based on the research conclusions that can be drawn is in terms of setting the safety and security aspects of the Indonesian airlines are on the Indonesia Republic Act no. 1 of 2009 about the flight and the implementation of the Safety Management System (SMS). In addition, Indonesia also embraced the concept of the legal liability presumption of the innocence in addressing the aviation safety and security of the Indonesian flight.

Keywords: *Convention of international civil aviation, Savety and aviation security.*

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini, mobilitas yang sangat tinggi dalam kehidupan perekonomian, layanan jasa transportasi, pemerintah dan hubungan internasional diperlukan guna menunjang aktifitas keseharian. Teknologi dalam

bidang transportasi berkembang sangat pesat. Sekarang ini tersedia berbagai macam sarana transportasi yang terbagi dalam tiga kategori utama yaitu transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Pentingnya transportasi juga tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa



angkutan bagi mobilitas orang serta barang yang ada di dalam negeri, dari dan keluar negeri, serta berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan perekonomian suatu daerah dan pengembangan wilayah negara.

Hukum Internasional mengakui kedaulatan tiap-tiap negara di dalam wilayahnya masing-masing. Bila dikatakan suatu negara berdaulat maka makna yang terkandung adalah bahwa negara itu mempunyai suatu kekuasaan tertinggi dan secara *de facto* menguasai.¹ Pada hakikatnya, hukum udara adalah keseluruhan peraturan hukum tertulis dan atau tidak tertulis yang merupakan tatanan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi

penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang terkait dengan penerbangan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup hukum udara mencakup pengaturan yang meliputi pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang terkait dengan penerbangan.²

Dalam Hukum Udara baik nasional maupun internasional diatur beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan di ruang udara oleh manusia, kegiatan tersebut menyangkut dengan kepentingan umat manusia akan

¹ E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 4.

² Agus Pramono, *Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hal. 8.



udara yaitu untuk kepentingan penerbangan.³ Berkaitan dengan itu maka oleh masyarakat internasional telah disusun perjanjian internasional utama, yaitu *Convention on International Civil Aviation* 1944 atau secara singkat dikenal sebagai Konvensi Chicago 1944. Perjanjian yang diprakarsai Amerika Serikat tersebut bersifat publik yang mengatur kepentingan umum yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam kegiatan penerbangan sipil internasional. Penyelenggaraan penerbangan sipil baik internasional maupun nasional harus mengacu pada norma-norma Hukum Internasional maupun nasional yang berlaku, untuk menjamin keselamatan penumpang, awak pesawat udara,

pesawat udara maupun barang-barang yang diangkut. Dimana penyelenggaraan penerbangan sipil tersebut diatur dalam berbagai konvensi-konvensi internasional. Dalam Hukum Udara internasional publik terdapat Konvensi Chicago 1944 yang merupakan konstitusi penerbangan sipil internasional. Konvensi tersebut dijadikan acuan dalam pembuatan hukum nasional bagi negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*ICAO*) untuk penyelenggaraan penerbangan sipil internasional. Kemudian di bidang hukum udara perdata internasional juga terdapat berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Warsawa 1929 beserta protokol serta suplemennya. Konvensi tersebut mengatur tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (*third parties liability*) beserta protokolnya, konvensi mengenai pengakuan hak

³ E. Saefullah Wiradipraja, *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*, Pusat Penerbit Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm. 1.



atas pesawat udara, di samping hukum nasional perdata maupun publik sebagai implementasi konvensi internasional tersebut di atas.

Tujuan konferensi penerbangan sipil internasional tampak dengan jelas pada pembukaan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang ditandatangani di Chicago pada tahun 1944. Dalam pembukaan tersebut dijelaskan bahwa pertumbuhan penerbangan sipil yang akan datang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan persahabatan, memelihara perdamaian dan saling mengerti antarbangsa, saling mengunjungi masyarakat dunia dan dapat mencegah dua kali perang dunia yang sangat mengerikan, dapat mencegah friksi dan dapat digunakan untuk kerjasama antarbangsa yang dapat memelihara perdamaian dunia.

Oleh karena itu, negara-negara peserta konferensi sepakat mengatur prinsip-prinsip dasar penerbangan sipil internasional, menumbuhkembangkan penerbangan sipil yang aman, lancar, teratur dan memberi kesempatan yang sama kepada negara anggota untuk menyelenggarakan angkutan udara internasional dan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat.

Dalam konferensi Paris 1910 telah dikemukakan berbagai aspek hukum oleh para ahli hukum udara internasional maupun badan-badan internasional lainnya. Aspek-aspek hukum tersebut antara lain mengenai kedaulatan di udara (*sovereignty*), penggunaan pesawat udara, pendaftaran pesawat udara (*nationality and registration mark*), sertifikasi awak pesawat udara (*certificate of competency*), sertifikasi pesawat udara



(*certificate of airworthiness*), transportasi bahan peledak, izin penerbangan, izin pendaratan, peralatan navigasi penerbangan, dan lain-lain.⁴

A.1. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas dapat ditemukan berbagai permasalahan berkaitan dengan konvensi penerbangan sipil internasional dalam pengaturan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia. Masalah-masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konvensi penerbangan sipil internasional (Konvensi Chicago 1944) khususnya dalam hal pengaturan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan ?

2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam mengatasi keselamatan dan keamanan dalam penerbangan Indonesia ?

A.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan implementasi konvensi penerbangan sipil internasional (Konvensi Chicago 1944) khususnya dalam hal pengaturan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam mengatasi keselamatan dan keamanan dalam penerbangan Indonesia.

B. SISITEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana

⁴ K. Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Bagian Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 44.



(S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan lainnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C.1. Implementasi Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Konvensi Chicago 1944) Perihal Pengaturan Aspek Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Indonesia

Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Aspek keselamatan dalam penerbangan menjadi prioritas utama dan hal yang

teramat krusial dalam pengoperasian pesawat terbang. Oleh karena itu, semua maskapai penerbangan (*airlines*) harus memenuhi persyaratan keselamatan dalam pengoperasian pesawat terbang yang dimilikinya.

Selain aspek keselamatan, aspek penting lainnya seperti keamanan dan kecelakaan dalam penerbangan harus menjadi perhatian utama maskapai penerbangan. Hal ini penting, mengingat rendahnya level keamanan dan keselamatan akan berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan. Ketiga aspek tersebut berkaitan satu sama lain dan tidak bisa diabaikan. Hadirnya pesawat terbang sebagai angkutan modern terkait erat dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat pengguna jasa pesawat terbang. Peningkatan jumlah pengguna jasa penerbangan harus juga diiringi dengan peningkatan jaminan keselamatan dan keamanan. Aspek keselamatan dan keamanan dalam



penerbangan harus menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak yang terlibat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah landasan hukum utama bagi penyelenggaraan jasa penerbangan di Indonesia. Undang-undang tersebut disahkan pada 17 Desember 2008 dan ditandatangani pada 12 Januari 2009 untuk menggantikan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Undang-undang tersebut diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan penerbangan sipil di Indonesia dengan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sebagai prioritas utama, sesuai dengan amanat Konvensi Chicago 1944. Pasal-pasal dalam Konvensi Chicago 1944 masih diterapkan dan menjadi jiwa dalam pasal-pasal yang termuat dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

C.2. Tanggung Jawab Negara Dalam Mengatasi Keselamatan dan Keamanan Dalam Penerbangan Indonesia

Hukum udara internasional memang mengakui adanya kedaulatan masing-masing negara dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan transportasi udara dalam wilayahnya. Meskipun begitu, negara tidak serta merta bebas dari tanggung jawab apabila kebijakan, prosedur maupun keputusan-keputusannya menyebabkan kerugian dan disalahgunakan. Hukum internasional mengakui hak tiap negara, namun hak yang dimiliki negara tersebut harus diimbangi dengan upaya menghormati hak negara lain. Jadi, apabila suatu negara terbukti melanggar hak negara lain, negara tersebut harus bersedia bertanggung jawab atas segala



kesalahannya. Suatu negara memiliki akuntabilitas dan liabilitas dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hal tanggung jawab berkaitan dengan penanganan dan investigasi kecelakaan transportasi nasional, Indonesia memiliki 2 (dua) lembaga pemerintahan non struktural, yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Badan SAR Nasional (BASARNAS). KNKT adalah lembaga pemerintahan non struktural yang mengemban tanggung jawab dalam melaksanakan investigasi atas kecelakaan transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara. Selain melakukan investigasi mengenai penyebab terjadinya kecelakaan, KNKT juga akan membuat poin-poin kesimpulan mengenai perbaikan baik sistem maupun teknis penyelenggaraan transportasi untuk mencegah hal yang sama terulang di masa depan. KNKT dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kehadiran KNKT diharapkan dapat meningkatkan tingkatan keselamatan dan keamanan transportasi di Indonesia, dalam hal ini transportasi udara. Fungsi utama KNKT adalah untuk menelaah sistem transportasi, melakukan investigasi dan membuat rekomendasi dari sudut pandang objektif, dan membuat rekomendasi untuk kepentingan perbaikan keselamatan dan keamanan transportasi.

KNKT melakukan dua macam penelitian, yaitu penelitian reaktif dan proaktif, yang dimaksud dengan penelitian proaktif adalah penelitian yang meliputi penelaahan sistem keamanan dan keselamatan transportasi di Indonesia, mengevaluasi keefektifan program keselamatan transportasi yang dibuat oleh lembaga transportasi pemerintah lainnya, serta menilai dan meninjau isu-isu terkini



mengenai transportasi. Sementara penelitian reaktif dilakukan hanya pada saat terjadi kecelakaan. Untuk mencegah kecelakaan transportasi terulang kembali, KNKT mengembangkan dan membuat rekomendasi perihal keselamatan dan keamanan bagi lembaga pemerintahan lainnya yang terkait dengan transportasi, industri transportasi itu sendiri, dan organisasi lainnya yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi di Indonesia.

Selain KNKT, terdapat lembaga pemerintahan non struktural lainnya yang bertanggung jawab dalam menangani kecelakaan transportasi laut dan udara, yaitu BASARNAS. Basarnas dibentuk sebagai konsekuensi dari masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO pada tahun 1950. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata

kerja Departemen Perhubungan, tugas pokok Basarnas adalah melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi Search and Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Implementasi konvensi penerbangan sipil internasional (Konvensi Chicago 1944) khususnya dalam hal pengaturan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai dasar hukum penerbangan, diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaan



lainnya. Pemerintah Indonesia juga menerapkan *Safety Management System* (SMS), sebuah program yang dicanangkan oleh ICAO, yang diwujudkan dalam Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (*National Civil Aviation Security Programme*). Program ini bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum.

Tanggung jawab negara dalam mengatasi keselamatan dan keamanan dalam penerbangan Indonesia diatur dalam *Staatsblad 1939 No. 100* (Stb. 1939-100), Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Pengangkutan Udara.

Indonesia menganut konsep tanggung jawab hukum praduga tak bersalah (*presumption of liability*) sebagaimana diterapkan dalam juga diterapkan dalam *Staatsblad 1939 No. 100* (Stb. 1939-100) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Konsep atas dasar kesalahan (*based in fault liability*) juga diterapkan, namun khususnya mengenai permasalahan bagasi.

Pemerintah sebagai regulator penerbangan perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara konsisten dan periodik untuk memastikan standar keselamatan dan keamanan dalam navigasi penerbangan sipil di Indonesia selalu terjaga. Di samping itu, selalu mengikuti *up date* atau perkembangan terbaru peraturan dan program navigasi penerbangan sipil internasional dan melakukan *up grade* atau membuat peraturan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan peraturan atau program tersebut.



Meskipun tanggung jawab keselamatan penerbangan menjadi tanggung jawab Negara, pihak-pihak yang terlibat dalam navigasi penerbangan sipil (regulator, maskapai penerbangan, dan manufaktur pesawat) harus selalu menaati standar keselamatan dan keamanan penerbangan yang telah ditetapkan dan ditentukan baik dalam skala internasional maupun nasional.

Udara. Bandung : Pusat Penerbit Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Martono, K. 2007. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Bagian Pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Pramono, Agus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Suherman, E. 1962. *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. Bandung : Penerbit Alumni
- Wiradipraja, E. Saefullah. 1995. *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan*



DIPONEGORO LAW REVIEW
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online
di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>